



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara pengesahan perkawinan kumulasi cerai talak** antara:

PEMOHON, lahir di Marisa, tanggal 13 Juli 1950, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, lahir di Marisa, tanggal 02 Juli 1958, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, KabupatenPohuwato, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 22 Januari 2024, dengan register perkara nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 1979, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di rumah ayah tiri Termohon yang bernama Nurdin Laima, yang dahulu di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx, dan imam yang menikahkan bernama Imam Sudini Ruju, sudah meninggal;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon yang menjadi wali nikah adalah Almarhum kakak kandung Termohon yang bernama **Ardin Mustapa**, karena ayah kandung Termohon ketika itu telah meninggal, dengan saksi nikah masing-masing bernama :

- a. Dino Laima, kakak kandung Pemohon, sudah meninggal;
- b. Manjo Tilola, kakak ipar Pemohon, sudah meninggal;

Dengan mahar berupa uang tunai Rp. 150 (seratus lima puluh rupiah)

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus jejak belum menikah berusia 28 tahun 7 bulan, dan Termohon berstatus gadis belum menikah berusia 22 tahun 8 bulan;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah ayah tiri Termohon di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato sampai pisah dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama :

- Eman Laima bin Idi Laima usia, usia 43 tahun, lahir pada tanggal 30 Juni 1980, pendidikan terakhir SD, sudah menikah;
- Darwin Laima bin Idi Laima, sudah meninggal;

6. Bahwa sejak tahun 1983 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-lain yang bernama Jum Radin Kiayi, Pemohon mengetahui informasi tersebut langsung dari tetangga Pemohon yang bernama Nonu;

Halaman 2 dari 17
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Msa



7. Bahwa puncaknya pada tahun 1983, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah keponakan Pemohon yang bernama Halima di Desa Imbudu, Kecamatan Randangan, xxxxxxxx xxxxxxxx. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin, dan Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon;

8. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, saat ini Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sedangkan Termohon pindah dan tinggal di rumah milik Termohon di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) pada tanggal 05 Maret 1979, dahulu di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 31 Januari 2024 & 13 Februari 2024, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a SAKSI 1, lahir di Duhiadaa, tanggal 17 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KAB.POHUWATO, PROV.GORONTALO, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Maret 1979, di dahulu Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo, sekarang xxxx xxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah antara Pemohon dan wali nikah Termohon;
- Bahwa wali dari Termohon adalah kakak kandung Termohon yang bernama Ardin Mustapa;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Sudini Ruju, beliau adalah imam desa saat itu;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Dino Laima dan Manjo Tilola;
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di KABUPATEN POHUWATO dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 1983

Halaman 5 dari 17
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Msa



Termohon telah pergi tanpa pamitan kepada Pemohon dan belakangan diketahui telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 1983 sampai dengan sekaarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

b **SAKSI 2**, lahir di Marisa, tanggal 16 April 1969, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB.POHUWATO, PROV.GORONTALO, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Maret 1979, di dahulu Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah antara Pemohon dan wali nikah Termohon;
- Bahwa wali dari Termohon adalah kakak kandung Termohon yang bernama Ardin Mustapa;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Sudini Ruju, beliau adalah imam desa saat itu;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Dino Laima dan Manjo Tilola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di KABUPATEN POHUWATO dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup bersama dan rukun-rukun saja, namun pada sekitar tahun 1983 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah dan tidak tahu ke mana perginya hingga diketahui kemudian telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang dan selama pisah keduanya tidak ada lagi komunikasi dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 7 dari 17
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) kepada Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan pengesahan perkawinan Pemohon terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Marisa, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Marisa selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melewati masa 14 (empat belas) hari sejak pengumuman disampaikan, sampai dengan perkara ini disidangkan, telah

Halaman 8 dari 17
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dan mengajukan intervensi pada perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon meminta untuk disahkan perkawinannya dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 05 Maret 1979 di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kemudian meminta izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan dan tidak pernah lagi kembali sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 9 dari 17
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Maret 1979, di dahulu Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Termohon yang bernama Ardin Mustapa, kemudian diwakilkan kepada imam desa yang bernama Imam Sudini Ruju, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa akad nikah disaksikan oleh Dino Laima dan Manjo Tilola, serta dihadiri oleh keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat menikah bergama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka, Termohon berstatus gadis, keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dicatat di KUA setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di KABUPATEN POHUWATO dan telah dikaruniai 2 orang

Halaman 10 dari 17
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Msa



anak;

- Bahwa sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dikarenakan Termohon pergi tanpa alasan dan meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan **Permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua)**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*in casu* agama Islam), ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim memandang ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban, namun karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan tidak memadai, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dicatatkan pada instansi yang berwenang, maka Hakim berpendapat demi menegakan nilai keteraturan dan nilai ketertiban dalam perkawinan, perkawinan Pemohon dan Termohon dapat dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku, selama perkawinan Pemohon dan Termohon memenuhi ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketika melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain, maka Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ijab kabul dilaksanakan antara Pemohon dan imam desa sebagai wakil dari kakak kandung Termohon, yang merupakan wali nikah Termohon, akad nikah disaksikan langsung oleh dua saksi laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, disertai oleh penyerahan mahar dari Pemohon kepada Termohon, maka peristiwa akad nikah Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, serta keadaan suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon) selama dalam ikatan perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam kitab *I'alah al-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

**وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : “*Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil*”.

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Ilmu Ushul Fiqh* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم
له دليل على انتهائها**

Halaman 12 dari 17
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya".

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon adalah mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan ini memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan pengesahan perkawinan Pemohon **patut dikabulkan**, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON), yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1979, di dahulu Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga)**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya keadaan di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, maka Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang di mana kemudian

Halaman 13 dari 17
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui di belakang hari bahwa Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain dan diisukan telah menikah, padahal hubungan akad nikah Pemohon dan Termohon belum juga diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Hakim namun tidak berhasil, serta pihak terdekat dari Pemohon telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Pemohon dan Termohon telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Pemohon) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah,

Halaman 14 dari 17
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus-menerus;

Menimbang, Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (B) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (B) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, dengan demikian Permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Marisa;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Pemohon**;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Halaman 15 dari 17
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
- 1 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**), yang dilaksanakan pada tanggal **05 Maret 1979**, di dahulu Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
- 1 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa, tanggal **20 Februari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Ridwan Mahadjani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan Mahadjani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp	505.000,00